



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK

Galuh Sekar Kencana*, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: galuhsekarkencana@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Kehormatan. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal, terkait penegakkan kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, terkait pelanggaran terhadap kode etik Anggota Periode 2014-2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan terdapat 3 (tugas) dan 1 (satu) wewenang yang belum terlaksana dengan baik. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil sanksi untuk memberikan efek jera masih kurang, Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat unsur politik dan upaya yang dilakukan Badan Kehormatan yaitu lebih selektif dalam menerima laporan, memberikan rekomendasi sanksi, dalam saat ini masih dalam proses pembuatan peraturan baru, Badan Kehormatan memberikan masukan, teguran, peringatan serta buku saku kepada anggota dewan.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang; Badan Kehormatan; Kode Etik; DPRD DKI Jakarta

Abstract

Local government consists of regional government and DPRD (Regional House of Representatives), one of the DPRD's in Indonesia is the DKI Jakarta DPRD. DPRD in carrying out its duties and authority is equipped with several instruments, one of which is an Honorary Board. The implementation of the duties and authority of the Honorary Body has not been able to run optimally, related to the enforcement of the code of ethics. The formulation of the problem in this study is how to implement the duties and authority of the DKI Jakarta DPRD Honorary Board, related to violations of the Member's code of ethics for the 2014-2019 period and what obstacles the Jakarta DPRD Honorary Board faces in carrying out its duties and authority as well as its solutions. This study uses a normative juridical approach. The specification of this study is descriptive analytical. The data used in this study are secondary data supported by interviews. The data analysis method obtained is done by means of qualitative analysis. The implementation of the duties and authority of the Honorary Body are 3 (tasks) and 1 (one) authority that has not been implemented properly. The obstacles faced are the lack of awareness of DPRD members, the firmness in taking sanctions to provide a deterrent effect is still lacking, the Honorary Board receives reports that are political in nature. and efforts made by the Honorary Board to be more selective in receiving reports, giving recommendations for sanctions, are currently still in the process of making new regulations, the Honorary Board provides input, warning, warning and pocket books to board members.

Keywords: Duties and Authorities; Honorary Board; Code of Ethics; DKI Jakarta DPRD



I. PENDAHULUAN

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sebagai hukum tertinggi sudah seharusnya memuat arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional yang hendak dicapai. Arah kebijakan hukum meliputi segala aspek kehidupan berbangsa, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosialbudaya. Sebagai prinsip utama politik hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi¹. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apabila dilihat dari segi historis, pada era reformasi terdapat tuntutan mengenai tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara transparan, terbuka, profesional, demokratis dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MD3), berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD, serta hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas juga diatur. Adanya Undang-Undang MD3 tersebut dapat menciptakan kebijakan

yang terarah, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dalam menjalankan negara demokrasi, salah satu institusi yang menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD).

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, sehingga DPRD memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam bentuk hak fungsi, dan wewenang DPRD². DPRD terdapat berbagai macam partai politik berdasarkan ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan³. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan, sebagai berikut:

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Pembuatan Perda Kabupaten/Kota

¹ Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 16, Nomor 3, 2009, halaman 293.

² Nuri Evirayanti, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD”, *Diponegoro Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2009, halaman 2.

³ Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), halaman 14.



- e. Panitia Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat Kelengkapan lainnya.

Badan Kehormatan merupakan salah satu dari alat kelengkapan yang berfungsi penting dalam pengawasan pelaksanaan tugas anggota DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru. Banyak anggota DPRD setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya⁴.

Badan Kehormatan memiliki tugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi⁵.

⁴Hasil olahan penulis setelah observasi di DPRD DKI Jakarta.

Badan Kehormatan mempunyai wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, sebagai berikut :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Wewenang kepada Badan Kehormatan DPRD sangat penting untuk mendukung dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, transparansi, demokratis dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Rendahnya integritas anggota DPRD dan rendahnya moral anggota DPRD berdampak buruknya citra lembaga perwakilan. Perilaku etik dikaitkan dengan pemangkuan jabatan-jabatan publik dan profesional, olehkarena itu Kode etik mulai dianggap penting untuk ditegakkan dengan dukungan

⁵Iskandar, "Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, halaman 5.



kelembagaan yang menegakkannya, sehingga DPRD DKI Jakarta melalui Badan Kehormatan sangat mendukung untuk ditegakkannya kode etik bagi seluruh anggota dan pimpinan DPRD. Penegakan kode etik DPRD DKI Jakarta diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014.

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Kode etik DPRD mencerminkan suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Peran Badan Kehormatan pada saat ini kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak Anggota DPRD terlibat dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD, kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Menyikapi hal tersebut lebih diperhatikan terkait tugas dan wewenang DPRD khususnya pada DPRD DKI Jakarta.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Badan

kehormatan DPRD dalam menangani pelanggaran kode etik Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014 – 2019?

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sehingga dapat mengetahui solusinya?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum⁶.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif, karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian⁷.

⁶Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 36.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 1.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan kehormatan DPRD dalam menangani pelanggaran kode etik Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014 – 2019?

Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD

Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta mempunyai tugas yang utama adalah menjaga martabat dan kehormatan dewan di depan seluruh masyarakat terutama masyarakat DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, aturan sudah dibuat sedemikian rupa yang telah dibentuk dan ditetapkan bersama terkait kode etik dan tata tertib DPRD. Tidak jarang menemukan pelanggaran kode etik atau tata tertib yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kode etik mengatur etika pimpinan dan anggota DPRD. Permasalahan yang biasa terjadi terkait etika anggota DPRD yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam kode etik/tata tertib, sebagai salah satu contoh yaitu:

- 1) Meminum minuman keras di depan umum hingga mabuk.
- 2) Anggota DPRD yang sedang berada di tempat hiburan, terdapat salah satu masyarakat yang melaporkan atau dari pemiliknya kepada Badan Kehormatan⁸.
- 3) Aduan dari keluarga kepada Badan Kehormatan mengenai masalah pribadi rumah tangga yaitu tidak lain dari masalah orang ketiga, yang bersangkutan tidak pulang ke rumah.

Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dilakukan dengan cara, setiap beberapa bulan atau pada saat rapat paripurna melakukan evaluasi presensi pimpinan dan anggota DPRD serta kehadiran pada saat rapat. Badan Kehormatan masih kurang untuk menyusun cara dan strategi dalam memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD, olehkarenanya hingga saat ini masih mendapatkan laporan terkait hal tersebut, maka Badan Kehormatan belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan

⁸Syarifudin, *wawancara*, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, (Jakarta, 12 Januari 2019).



menyesuaikan disiplin, etika dan kredibilitas anggota DPRD.

- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD

Badan Kehormatan setelah mendapatkan pengaduan atau laporan bertugas untuk meneliti terkait dugaan pelanggaran anggota DPRD apakah laporan tersebut benar dan jelas siapa yang melaporkan. Apabila laporan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Kehormatan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya. Pelaksanaannya Badan Kehormatan dalam meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD didukung dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti-bukti terkait laporan yang diterima oleh Badan Kehormatan sehingga badan kehormatan tidak dengan mudah menerima dan mempercayai laporan, dengan tujuan menghindari kepentingan politik sesama anggota DPRD.

Periode 2014-2019 Badan Kehormatan menerima laporan berupa kurangnya kinerja anggota DPRD dalam menanggapi laporan masyarakat. Aduan dari masyarakat bahwa X diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan membawa aspirasi dari konstituen, namun aspirasi tersebut tidak diusulkan dari konstituen, dikarenakan tidak memiliki bukti yang kuat sehingga tidak dapat

ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan .

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat

Pelaksanaan Badan Kehormatan dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan sudah sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- 2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- 3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi



sebagaimana diatur dalam huruf C kepada rapat paripurna

Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam melaporkan keputusan yang telah dirundingkan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, Badan Kehormatan menyampaikan keputusannya ditetapkan dalam rapat anggota badan kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara, sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan, anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Keputusan Badan Kehormatan disampaikan dalam rapat paripurna dihadapan pimpinan DPRD secara adil dan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh Badan Kehormatan.

- e. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan peraturan Tata Tertib DPRD

Badan kehormatan bertugas untuk meneliti dugaan pelanggaran dengan tujuan agar badan kehormatan dapat mengetahui terkait laporan atau pengaduan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik atau peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam meneliti pelanggaran dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, laporan, keterangan yang dilakukan oleh

badan kehormatan dan diteliti lebih dalam apakah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan Tata Tertib DPRD. Badan Kehormatan dalam meneliti dugaan pelanggaran kurang tegas karena sesama anggota dan badan kehormatan terdiri dari berbagai macam partai sehingga terdapat rasa takut atau tidak enak dengan teman sendiri apabila dugaan pelanggaran tersebut benar adanya dan Badan Kehormatan memutuskan untuk diselesaikan secara musyawarah agar masalah tidak berkepanjangan.

- f. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan

Badan kehormatan menyampaikan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi yang didapatkan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD sesuai dengan yang telah dirapatkan badan kehormatan, namun dalam pelaksanaannya Badan kehormatan tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mempertahankan sanksi yang direkomendasikan kepada pimpinan DPRD dikarenakan keputusan akhir bukan ditangan Badan Kehormatan karena sifatnya Badan Kehormatan hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD.



g. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih

Badan Kehormatan dalam pelaksanaannya apabila anggota DPRD tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran maka Badan Kehormatan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memulihkan nama baik anggota DPRD, dengan cara menjelaskan kepada pihak pelapor bahwa anggota DPRD tidak terbukti bersalah dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar tetap terjaga nama baik anggota DPRD atas laporan yang telah dilaporkan.

Badan kehormatan menjalankan salah satu tugasnya, yaitu memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD. Anggota DPRD melakukan pelanggaran kode etik DPRD DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik, Badan Kehormatan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib

DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan

Badan Kehormatan dalam pelaksanaannya tidak segan untuk memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pemanggilan anggota DPRD dapat dilakukan secara lisan. Pemanggilan anggota DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan dihadapan pihak-pihak yang bersangkutan apabila memungkinkan. Anggota DPRD menjelaskan terkait aduan yang dilaporkan sehingga Badan Kehormatan mendapatkan titik terang permasalahan setelah mendengar penjelasan dari anggota DPRD.

b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain

Badan Kehormatan dalam pelaksanaannya berwenang untuk memanggil pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait untuk dihadirkan bersama-sama sehingga Badan Kehormatan dapat memutuskan laporan tersebut untuk dilanjutkan atau tidak kedalam proses selanjutnya, apabila keterangan saja tidak cukup membuktikan, maka Badan Kehormatan meminta bukti nyata berupa dokumen atau bukti lainnya.



c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib

Pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD diatur dalam Pasal 18 Keputusan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2005 tentang Tata Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai penjatuhan sanksi. Kewenangan Badan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi hanya sebatas merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Pimpinan DPRD, Penjatuhan sanksi diberikan setelah melalui mekanisme penelitian dan pemeriksaan, apabila terbukti melanggar kode etik.

Badan Kehormatan tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik karena akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD dan Pimpinan fraksi. Badan Kehormatan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD. atau pemberhentian

sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam Menjalankan Tugas dan Wewangnya Tersebut dan Bagaimana Upaya Mengatasinya

1. Kendala Internal⁹

- a. Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat kepentingan politik

Laporan yang timbul dari unsur politik harus diwaspadai. Badan Kehormatan selalu mengatakan kepada pelapor apakah siap untuk nantinya apabila terdapat laporan informasi tidak benar dan dilaporkan kembali oleh yang bersangkutan karena pencemaran nama baik. Badan Kehormatan bekerja atas dasar laporan dari masyarakat, artinya masyarakat bebas mengadu sesukanya apabila ada temuan-temuan dilapangan. Badan Kehormatan berharap kedepan jangan sampai siapapun yang duduk disini mudah terpengaruh oleh laporan-laporan.

- b. Keterbatasan Badan Kehormatan dalam menindaklanjuti laporan

Badan Kehormatan tidak dapat mengambil langsung

⁹Syarifudin, *wawancara*, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, (Jakarta, 12 Januari 2019).



tindakan. Laporan masuk dan Badan Kehormatan mengkaji, membahas serta meminta persetujuan dari Pimpinan Dewan, setelah dari pimpinan dewan dikembalikan lagi kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti permasalahan-permasalahan dari laporan tersebut. Hasil sudah ada dan Badan Kehormatan tidak dapat mengumumkan kepada pelapor atau masyarakat. Badan Kehormatan langsung mengembalikan kepada pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD memanggil Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Fraksi yang akan menegur serta memutuskan apakah itu pelanggaran ringan, sedang dan berat.

c. Dasar Hukum

Kendala saat ini terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum masih menggunakan aturan yang lama dan belum ada pembaruan, sehingga Badan Kehormatan belum bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.

d. Badan Kehormatan dipengaruhi oleh pihak luar

Dalam melaksanakan kewenangannya, Badan Kehormatan bisa saja dipengaruhi oleh pihak luar, mengingat Badan Kehormatan yang merupakan perwakilan fraksi dan bisa kapan saja ditarik oleh fraksinya.

2. Kendala Eksternal (Pelaku Pelanggaran)

a. Persensi dan keterlambatan kehadiran anggota DPRD

DPRD DKI Jakarta memiliki 106 anggota DPRD dan pimpinan dewan. Kehadiran anggota DPRD dan pimpinan dewan dipresensi semuanya agar memiliki penilaian yang dilakukan setiap tahun, sehingga dapat mengetahui bagaimana kehadiran setiap komisi di badan-badan dan fraksi itu sendiri. Di dalam fraksi tidak begitu dominan, yang ketat adalah di alat kelengkapan dewan pada saat rapat. Rapat-rapat dibadan kunjungan yang dinilai. Presensi hanya ada 2 (dua), fokusnya yaitu komisi dan badan. Menjadi suatu dasar menilai suatu anggota disiplin atau tidak adalah dari presensi, yang terpenting pada saat sidang paripurna. Kode etik mengatur 6x berturut-turut dalam 1 periode tidak hadir dalam paripurna, maka pelanggaran berat dan wajib digantikan. Tetap mendapat catatan suatu pelanggaran. Dapat direferensi untuk digantikan oleh urutan kedua.

b. Perilaku anggota DPRD

Anggota DPRD merasa sebagai pejabat, sehingga berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Salah satu contoh adalah pada saat rapat, tutur



kata anggota DPRD tidak dijaga dengan baik, apabila rapat di luar DPRD tidak diperkenankan berkata kasar, pada saat rapat di dalam memiliki hak kekebalan atau hak imun, sehingga anggota DPRD dapat membentak kepala dinas, jajaran-jajaran SKPD, karena anggota DPRD merasa sebagai eksekutif walaupun kurang etis, kenyataan yang terjadi seperti itu. Perilaku anggota DPRD tersebut dikarenakan merasa wakil dari rakyat sehingga tidak mau melihat eksekutif yang sudah digaji oleh masyarakat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran.

- c. Anggota DPRD tidak terima dengan aduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan

Anggota DPRD tidak terima dengan aduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan sehingga anggota DPRD melaporkan balik, namun tidak dilengkapi dengan bukti dan identitas yang konkrit sehingga Badan Kehormatan tidak dapat menindaklanjuti aduan tersebut .

- d. Sesama anggota DPRD tidak dapat menjaga tutur kata

Anggota DPRD dalam menghadiri rapat, tidak jarang menemukan perselisihan pendapat satu sama lain. Pendapat satu sama lain bertentangan dan dari perbedaan pendapat timbul perselisihan antar anggota.

Masing-masing anggota DPRD mempertahankan pendapatnya untuk diterima dalam rapat sehingga terjadi anggota DPRD tidak dapat menjaga tutur kata.

3.Solusi

a. Internal

- 1) Badan Kehormatan lebih selektif dalam menerima laporan, Badan Kehormatan tidak jarang menerima laporan yang bersifat kepentingan politik.
- 2) Badan Kehormatan pada saat ini dalam proses memperbaiki peraturan sehingga peraturan yang dibentuk lebih rinci, jelas dan Badan Kehormatan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
- 3) Badan Kehormatan memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik agar memiliki rasa jera dan pembelajaran untuk anggota DPRD lainnya.

b. Eksternal

- 1) Badan Kehormatan memberikan saran agar sesama anggota DPRD saling mengingatkan dan memiliki kepedulian yang tinggi agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, berani untuk saling menegur guna meminimalisirkan pelanggaran kode etik, dalam diri anggota DPRD ditanamkan rasa bahwa anggota DPRD adalah orang yang terhormat,



olehkarenanya anggota DPRD menjaga kehormatannya di depan seluruh masyarakat.

- 2) Badan Kehormatan memberikan himbauan terus menerus kepada anggota-anggota dewan agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan, mengenai fungsi Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam penegakan etika Anggota DPRD periode 2014-2019.
- 3) Badan Kehormatan membuat regulasi atau aturan terkait kode etik yang diberitahukan kepada anggota DPRD dan dibentuk berupa buku saku bagi setiap anggota dan pimpinan DPRD, sehingga tidak ada alasan bahwa anggota DPRD tidak mengetahui peraturan yang sudah dibentuk.
- 4) Badan Kehormatan menindaklanjuti anggota DPRD yang tidak terima dengan aduan yang telah dilaporkan.
- 5) Badan Kehormatan berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota DPRD baik di kantor maupun di luar kantor dengan cara dilakukan evaluasi anggota DPRD dan pimpinan DPRD secara berkala, melalui pemeriksaan laporan apakah terdapat laporan baru yang dilaporkan kepada Badan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Terkait Pelanggaran Terhadap Kode Etik Anggota Periode 2014-2019.

Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan yang belum berjalan dengan baik yaitu:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan peraturan Tata Tertib DPRD.
- c. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Kehormatan dalam menjalankan wewenangnya belum semua dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, terdapat 1 (satu) wewenang Badan Kehormatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib.



2. Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terdapat beberapa kendala yaitu:

a. Kendala Internal

- 1) Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat kepentingan politik
- 2) Keterbatasan badan kehormatan dalam menindaklanjuti laporan
- 3) Dasar hukum masih memakai peraturan yang lama.
- 4) Badan kehormatan dipengaruhi oleh pihak luar dan terdapat kendala eksternal yaitu terkait persensi dan keterlambatan kehadiran anggota DPRD.

b. Kendala Eksternal

- 1) Perilaku anggota DPRD.
- 2) Persensi dan keterlambatan kehadiran anggota DPRD
- 3) Anggota DPRD tidak terima terhadap aduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- 4) Sesama anggota DPRD tidak dapat menjaga tutur kata.

Solusi yang dihadapi dari kendala tersebut yaitu:

1) Internal

- a) Badan Kehormatan lebih selektif dalam penerimaan laporan.

b) Pada saat ini sedang memperbarui peraturan.

c) Badan Kehormatan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan untuk pelaku pelanggaran kode etik.

2.) Eksternal

a) Badan Kehormatan memberikan saran agar sesama anggota DPRD saling mengingatkan dan memiliki kepedulian yang tinggi.

b) Badan Kehormatan memberikan himbuan terus menerus kepada anggota DPRD.

c) Badan Kehormatan membuat regulasi atau aturan dalam bentuk buku saku dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

d) Badan Kehormatan menindaklanjuti anggota DPRD yang tidak terima dengan aduan yang telah dilaporkan.

e) Badan Kehormatan berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota DPRD baik di kantor maupun di luar kantor.

B. Saran

1. Pimpinan DPRD segera melakukan perubahan terkait Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, mengingat hingga saat ini sudah terjadi perubahan Tata Tertib DPRD, namun Kode



Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan masih menggunakan dasar hukum yang lama, Badan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi tidak dapat langsung menjatuhkan kepada anggota DPRD, sehingga alangkah lebih baik apabila peraturan yang sudah dibuat, diperbarui agar Badan Kehormatan langsung dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD, Badan Kehormatan lebih tegas dan berani untuk mengambil keputusan terutama terkait penjatuhan sanksi anggota DPRD apabila terbukti bersalah.

2. Badan Kehormatan setiap bulannya secara rutin melihat persensi, ketepatan waktu pada saat rapat serta keaktifan anggota DPRD, solusi Badan Kehormatan yang sudah dilakukan lebih ditegaskan, dikembangkan, dan dilaksanakan dengan baik.
3. Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibentuk tim pengawas untuk mengawasi kinerja Badan Kehormatan, Badan Kehormatan diberikan perlindungan hukum apabila sekali waktu Badan Kehormatan dilaporkan atas penjatuhan sanksi yang telah diberikan Badan Kehormatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Yulianto, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Fajar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2013).
- Mamudji Sri, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal

- Iskandar, *Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya*. (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2016).
- Mahfud, MD. *Capaian dan Proyeksi Hukum Indonesia* (Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 16, Nomor 3, Tahun 2009).



Nuri, Evirayanti. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Review, Volume. 4, Nomor 2, Tahun 2009).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan DPRD terkait Kode Etik

Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Jakarta.

Wawancara

Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019, H. Syarifudin, S.H., M.H, pada tanggal 8 januari 2019.

Wawancara penulis dengan Staff Badan-Badan DPRD DKI Jakarta, Supriadi S.H, pada tanggal 8 Januari 2019.